

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam, pernah melegalkan undian berhadiah yang bisa juga dikatakan sebagai judi, diantaranya yaitu: Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), Kupon porkas, Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Namun akhirnya semua dicabut karena sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan dan meminta pemerintah mencabut izinnya.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan oleh sebagian banyak orang salah satunya di Negara Indonesia, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila berjudi. Judi sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak dikalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah termasuk negara hukum<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan

---

<sup>1</sup> Haryanto, *Indonesia, Negeri Judi?*, Jakarta, Yayasan Khazanah Insan Mandiri, 2003, hlm. 65.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Di dalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmendi Afrika Selatan, suku Aborigindi Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian sementara itu, menurut Robert Carson dan James

Butcher dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar<sup>3</sup>. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.<sup>4</sup>

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menyukai judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau

---

<sup>3</sup> <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-Sejarahny/> diakses 23 Februari 2017 Pukul 23.00 Wita.

<sup>4</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 182.

biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan kepala desa dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sehingga penulis mengangkat judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran dan kendala kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis peran dan kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang peran kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca agar lebih mengerti tentang peran kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Memberikan jawaban atas suatu masalah yang telah diamati serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk kepentingan aparat penegak hukum sejauh mana penulis dapat menuangkan ide-ide pemikiran

dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh serta mengetahui secara pasti pemberlakuan asas pemisahan horizontal.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan ataupun buku-buku tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang perjudian.

**Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya**

| NO | Peneliti                                                | Judul Penelitian                                  | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pembahasan                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Andi Kumala Yusri Tanra Universitas Hasanuddin Makassar | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana usaha perjudian studi kasus putusan (Nomor76/pid. B/2013/PN. pangkajene)</li> <li>2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap tindak pidana perjudian studi kasus putusan (Nomor76/pid. B/2013/PN. Pangkajene)</li> </ol> | membahas mengenai putusan (Nomor76/pid.B /2013/PN. pangkajene) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus perjudian. |
| 2  | Muliadi Irwan Universitas                               | Peran kepolisian dalam menaggulangi               | 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebih mengetahui tentang kendala-                                                                                                                   |

|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hasanuddin<br>Makassar | Tindak Pidana<br>Perjudian | kepolisian<br>dalam<br>menanggulangi<br>tindak pidana<br>perjudian di<br>wilayah<br>Kecamatan<br>Bajeng?<br>2. Apa saja<br>kendala yang<br>dihadapi<br>kepolisian<br>dalam upaya<br>menanggula -<br>ngi tindak<br>pidana<br>perjudian di<br>wilayah<br>Kecamatan<br>Bajeng? | kendala yang di<br>hadapi oleh<br>kepolisian dalam<br>menanggulangi<br>tindak pidana<br>perjudian .dan<br>lebih<br>mengetahui<br>kerterbukaan<br>masyarakat serta<br>pertisipasi<br>terkait tindak<br>pidana perjudian<br>yang terjadi<br>disekitar wilayah<br>tempat<br>tinggalnya. |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari kedua hasil penelitian diatas bahwa terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada kajian mengenai tindak pidana perjudian namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada pembahasan yang secara khusus mengenai peran dan kendala kepala desa terhadap tindak pidana perjudian.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan beberapa cara yaitu dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>5</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan,

---

<sup>5</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm.1.

namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>6</sup>

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis – sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm.5.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm.126.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.16

yang nyata.<sup>10</sup> Pendekatan fakta adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peran kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tepatnya di Desa Keleyan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis mengamati secara langsung terkait maraknya perjudian yang terjadi di tempat tersebut.

### **1.6.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup> Sumber data ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara kepada:

- a. Tokoh Masyarakat

Bapak Jukit (Informan 1) berusia 47 tahun, Agama Islam, selaku Kepala Desa Keleyan yang menjabat selama 2 kali periode 6 (enam) tahun

- b. Tokoh Agama

Bapak Miftakhul Arifin (Informan 2) berusia 51 tahun, Agama Islam, selaku tokoh agama di Desa Keleyan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.51.

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm.30.

### c. Orang Awam

Bapak Sinol (Informan 3) berusia 34 tahun merupakan warga desa yang tidak terlibat dalam tindak pidana perjudian.

Bapak Suwardi (Informan 4) berusia 42 tahun, Bapak Musleh (Informan 5) berusia 46 tahun selaku pemain judi yang terlibat dalam perjudian di Desa Keleyan.

- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>12</sup> Data sekunder seperti dokumen-dokumen, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah berupa buku-buku hukum termasuk artikel, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.

### 1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini bahwa peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Wawancara Langsung

---

<sup>12</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, hlm.56.

Wawancara ialah situasi dimana peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>13</sup>

Wawancara secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara secara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh terhadap apa yang diinginkan, dicatat atau direkam dengan baik.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>15</sup> Adapun pengolahan data ini ditelusuri dan diperoleh melalui:

a. Tokoh Masyarakat

Bapak Jukit (Informan 1) yaitu selaku Kepala Desa Keleyan yang menjabat selama 2 kali periode (6 Tahun)

b. Tokoh Agama

Bapak (Informan 2) yaitu selaku tokoh agama di Desa Keleyan.

c. Orang Awam

---

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 82.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm.167-168.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.

Sinol yaitu selaku pemain judi yang terlibat dalam perjudian di Desa Keleyan.

## 2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar. Sumber tertulis atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>16</sup>

### 1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

<sup>17</sup> Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok, LPSP3 FP UI, 2005, hlm. 143.